

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kehidupan kaum muslimin dalam segala kondisi secara umum, telah ditetapkan dalam sejumlah nas syari'ah, baik yang tercantum dalam al-Qur'an ataupun al-Sunnah bahwa kehidupan kaum laki-laki terpisah (*infīṣal*) dari kaum perempuan baik dalam ruang privat maupun ruang publik, kecuali dalam beberapa kondisi yang sudah ditetapkan oleh syari'ah.

Pemisahan ini bukan ditujukan untuk mengekang dan menyusahkan, namun untuk menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan.. Buktinya Islam memberikan ruang dalam hal-hal yang jelas perlu mempertemukan keduanya, syari'at membolehkan interaksi antar keduanya dengan sekumpulan aturan.

Dalam ruang privat, seseorang diperintahkan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ruang privat orang lain. Permintaan izin ini sampai batas tiga kali izin. Bila pemiliknya tidak mengizinkan, maka wajib bagi dia untuk kembali.

Adapun kebolehan terjadinya interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam ruang publik berporos pada lima aktivitas. *Pertama*, dalam perkara ibadah. *Kedua*, perkara muamalah.

Ketiga, perkara pendidikan. *Keempat*, perkara kesehatan. *Kelima*, perkara peradilan.

Dalam berinteraksi baik dalam ruang privat maupun publik, diperintahkan bagi laki-laki dan perempuan non mahram untuk sama-sama menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, dan memelihara kemaluannya. Hal ini meniscayakan agar keduanya sama-sama menutup auratnya dengan sempurna. Adapun syarat penutup aurat yang telah ditetapkan hukum syara‘ adalah kain yang tidak transparan, sehingga tidak menerawang warna kulit. Terlebih bagi kaum perempuan untuk menyempurnakan menutup auratnya dengan mengenakan *khimār* dan *jilbāb*.

Khimār, yaitu kain untuk menutup kepala sampai ke *jaib*, yakni tempat potongan (bukaan) pakaian yang ada di sekitar leher dan di atas dada. Dengan tujuan menutup pada leher, kedua telinga, dan dapat menutup seluruh rambut kepala. Adapun *jilbāb* adalah pakaian luar yang dipakai di atas pakaian penutup aurat (pakaian rumah) seperti *milḥafah*. Merupakan suatu kewajiban bagi perempuan untuk mengenakan *jilbāb* bila hendak menemui laki-laki asing, untuk memelihara kehormatan diri.

Selain itu syara‘ juga tidak menghalalkan perempuan berlaku *tabarrūj* di ruang publik, yakni menarik pandangan laki-laki non mahram dengan menampakkan kecantikannya. Karena *tabarrūj* dapat menyalakan perasaan dan membangkitkan naluri seksual baik dalam diri laki-laki ataupun perempuan untuk

mendorong pertemuan yang bersifat seksual. Termasuk di dalamnya urusan pekerjaan yang mengeksploitasi feminitas atau maskulinitas. Karena hal tersebut merupakan perantara zina dan menarik kepada kefasikan.

Dengan hukum-hukum inilah, Islam dapat menjaga interaksi laki-laki dan perempuan, sehingga tidak mengarah kepada hubungan lawan jenis yang bersifat seksual. Artinya, interaksi keduanya tetap dalam koridor kerjasama dan tolong-menolong semata dalam menggapai kemaslahatan.

Konsep interaksi seperti ini, tidak hanya memberikan kesempatan untuk laki-laki atau perempuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, yang lebih penting adalah terjaganya keamanan pergaulan bagi laki-laki dan perempuan akibat bangunan aturan Islam tentang interaksi berdiri dengan kokoh dalam nuansa keimanan. Tentunya hal ini hanya akan terjadi bila negara mengambil peran di dalamnya, yang memiliki posisi strategis sebagai penegak hukum. Sehingga bangunan akhlak dalam masyarakat terbentuk dengan kuat, yang selama ini dinantikan kehadirannya oleh masyarakat seluruh dunia. Sebagai pernyataan sikap kekecewaan terhadap sistem pergaulan liberal saat ini yang merusak akhlak masyarakat.

B. Saran

Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam penulisan karya tulis ini. Akan tetapi ini merupakan hasil dari usaha yang telah penulis lakukan. Semoga Allah swt memberikan manfaat dari karya ini untuk ummat guna menambah tsaqofah (budaya) Islam yang hampir hilang dari benak kaum muslimin.

Penulis mengharapkan kritik dari para pembaca apabila ditemukan kesalahan, baik dari sisi penulisan atau pemahaman. Juga saran yang akan membantu menyempurnakan karya tulis ini. Sehingga layak untuk dibaca dan dijadikan rujukan ilmiah. Penulis menyarankan agar penelitian tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan terus dikembangkan, yang perlu diperhatikan bahwa penelitian ini dilakukan bukan untuk sekadar kepuasan intelektual. Lebih dari itu, penelitian ini dilakukan guna mencari solusi terbaik untuk mengubah kondisi interaksi atau pergaulan masyarakat yang sudah sangat hancur. Sehingga diharapkan agar hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di dalam masyarakat bernegara, sebagai pondasi utama yang menentukan kebijakan publik terkait pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan.